



Nomor : 702 /Pdt.G/2013/PA-Rgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pembagian harta bersama antara :

XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, RTXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat tertanggal 10 November 2013 mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat, gugatan mana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat register nomor : 702/Pdt.G/2013/PA-Rgt tanggal 11-11-2013, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal XXXXXXXX di depan sindang Pengadilan Agama Rengat dengan bukti Akta Cerai nomor: XXXXXXXXXXXX. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat;
- 2 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama, yaitu berupa :

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



1 1 (satu) buah rumah bangunan bertingkat, permanen, atap seng, berukuran 7 x 13 meter dan didepan rumah tersebut dibangun 1 (satu) buah kedai/warung alat-alat onderdil Honda, dengan bangunan permanen, atap seng, berukuran 7 x 8 meter, diatas tanah berukuran 20 x 25 meter, yang terletak di Dusun Harapan Jaya, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXX;

1 Kendaraan roda dua sebanyak 4 (empat) buah yaitu:

- 1 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Beat;
- 2 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Suzuki;
- 3 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk CS One;
- 4 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk CB;

2 Semua isi warung yaitu:

- 1 Alat-alat onderdil suku cadang Honda;
- 2 3 (tiga) buah lemari kaca;
- 3 Semua peralatan bengkel;
- 3 1 (satu) buah kendaraan roda empat mobil dump truck Nomor XXX XXXX KB;
- 4 Mesin cuci 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah dalam keadaan rusak dan yang masih baik 2 (dua) buah, namun sudah dibagi Penggugat 1 (satu) buah dan Tergugat (satu) buah;
- 5 Kompresor 1 (satu) buah;
- 6 Mesin sinso 3 (buah), kondisi dalam keadaan rusak;
- 7 2 (dua) buah dynamo listrik, 3 kg dan 10 kg, yang 3 kg dalam keadaan rusak dan 10 kg masih baik;
- 8 1 (satu) buah kulkas merk Politron;
- 9 1 (satu) buah TV merk Politron;
- 10 1 (satu) buah CD merk Samsung;
- 11 1 (satu) buah parabola merk indosat;



12 4 (empat) buah alat semprot rumput merk solo

13 Alat panen sawit;

1 1 (satu) buah pisau Dodos;

2 2 (dua) angkong merk Arco;

3 1 (satu) buah gancu;

14 Kebun sawit 6 (enam) heter/60.000 M² yang terletak di Dusun Harapan Jaya, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dipecah menjadi 3 (tiga) surat (SKT) yaitu:

1 Nomor SKT: XXXXXXXX, luas 2 (dua) hektar/20.000 M² atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX 36 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX 211 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXX470 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXX 536 meter;

1 Nomor SKT: XXXXXXXX, luas 2 (dua) hektar/20.000 M² atas nama XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXX 36 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX 211 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXX470 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXX 536 meter;



1 Nomor SKT: XXXXXXXXXXX, luas 2 (dua) hektar/20.000 M² atas nama XXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXX36 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX211 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXX 470 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXX 536 meter;

1 Kebun Karet 1,6 (satu koma enam) hektar/16.000 m² dengan nomor SKT: XXXXXX, atas nama XXXXXX, yang terletak di XXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXX 85 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah anak sungai 72 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX 89 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXX 48 meter;

1 Kebun Karet 5,2 (lima koma dua) hektar/52.000 m² belum ada surat XXXXX yaitu: 3 (tiga hectare/30.000 m² sudah ditanam pohon karet, dan 2,2 (dua koma dua) hektar/22.000 m² masih tanah kosong, yang terletak di Dusun Danau, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXt 340 meter;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 387 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXX 95 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXX 134 meter;
- 3 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal XXXXXXX, hasil sewa kendaraan roda empat dump truck nomor XXXXXXXXXXX disewakan kepada XXXXXXX selama 3 bulan, 1 (satu) bulan sewanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat;
- 4 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal XXXXXXXXXXXX sampai sekarang pembagian kebun hasil sawit dan hasil kebun karet dibagi dengan cara tidak adil, yaitu:
- a Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah bercerai;
 - b Tergugat sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) setelah bercerai;
- 5 Bahwa sejak bulan Mei 2010 hasil penjualan alat-alat kendaraan onderdil Honda, Tergugat tidak pernah membagikan hasilnya kepada Penggugat sampai sekarang dan jumlah hasil penjualan alat-alat kendaraan onderdil Honda tersebut Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat berapa jumlahnya;
- 6 Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi secara hukum diantara Penggugat dan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;
- 8 Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita atas semua barang sebagaimana tersebut pada posita nomor 2;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menetapkan, membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 1 (satu) buah rumah bangunan bertingkat, permanen, atap seng, berukuran 7 x 13 meter dan didepan rumah tersebut dibangun 1 (satu) buah kedai/warung alat-alat onderdil Honda, dengan bangunan permanen, atap seng, berukuran 7 x 8 meter, diatas tanah berukuran 20 x 25 meter, yang terletak di Dusun XXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXX;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXX;
 - 1 Kendaraan roda dua sebanyak 4 (empat) buah yaitu:
 - 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Beat;
 - 2 (satu) buah kendaraan roda dua merk Suzuki;
 - 3 (satu) buah kendaraan roda dua merk XXXXXXX;
 - 4 (satu) buah kendaraan roda dua merk CB;
 - 2 Semua isi warung yaitu:
 - 1 Alat-alat onderdil suku cadang Honda;
 - 2 3 (tiga) buah lemari kaca;
 - 3 Semua peralatan bengkel;
 - 3 1 (satu) buah kendaraan roda empat mobil dump truck Nomor XXXXXXXX 8160 KB;



- 4 Mesin cuci 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah dalam keadaan rusak dan yang masih baik 2 (dua) buah, namun sudah dibagi Penggugat 1 (satu) buah dan Tergugat (satu) buah;
- 5 Kompresor 1 (satu) buah;
- 6 Mesin sinso 3 (buah), kondisi dalam keadaan rusak;
- 7 2 (dua) buah dinamo listrik, 3 kg dan 10 kg, yang 3 kg dalam keadaan rusak dan 10 kg masih baik;
- 8 1 (satu) buah kulkas merk Politron;
- 9 1 (satu) buah TV merk Politron;
- 10 1 (satu) buah CD merk Samsung;
- 11 1 (satu) buah parabola merk indosat;
- 12 4 (empat) buah alat semprot rumput merk solo
- 13 Alat panen sawit;
 - 1 1 (satu) buah pisau Dodos;
 - 2 2 (dua) angkong merk Arco;
 - 3 1 (satu) buah gancu;
- 14 Kebun sawit 6 (enam) hektar/60.000 m² yang terletak di Dusun XXXXXXXX Jaya, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dipecah menjadi 3 (tiga) surat (XXXXXX) yaitu:
 - 1 Nomor SKT: XXXXXXXXXXXX, luas 2 (dua) hektar/20.000 m² atas nama XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXX6 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX 211 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXX 470 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXX 536 meter;



1 Nomor SKT: XXXXXXXXXX, luas 2 (dua) hektar/20.000 m² atas nama XXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX 36 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXXX211 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXX 470 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXX536 meter;

1 Nomor SKT: XXXXXXXXXX, luas 2 (dua) hektar/20.000 m² atas nama Yamasita, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXX 36 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 536 meter;

1 Kebun Karet 1,6 (satu koma enam) hektar/16.000 m² dengan nomor SKT: XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXX, yang terletak di Dusun Harapan Jaya XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXX 85 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah anak sungai 72 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXa 89 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXn 48 meter;



1 Kebun Karet 5,2 (lima koma dua) hektar/52.000 m² belum ada surat SKT, yaitu: 3 (tiga hectare/30.000 m² sudah ditanam pohon karet, dan 2,3 (dua koma dua) hektar/22.000 m² masih tanah kosong, yang terletak di Dusun Danau, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXX340 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXX 387 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXX 95 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXX 134 meter;

3 Menetapkan, membagi dua harta bersama dari hasil:

1 Hasil sewa kendaraan roda empat dump truck XXXXXXXX disewakan kepada XXXXXXselama 3 bulan, 1 (satu) bulan sewanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat;

2 Hasil panen kebun sawit dan hasil kebun karet setelah bercerai pada tanggal XXXXXXX yang tidak adil pembagiannya: Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

3 Hasil penjualan alat-alat kendaraan onderdil Honda sejak bulan Mei 2010, sampai sekarang;

4 Menetapkan menghukum tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama kepada Penggugat;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sesuai aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, untuk mengemukakan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan usaha damai tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator Baginda, S.Ag. akan tetapi usaha damai melalui mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagai berikut:

- 1 Poin 2.16 menjadi poin 3 yaitu Kebun Karet 1,6 (satu koma enam) hektar/16.000 m² dengan nomor SKT: XXXXXXXX, atas nama XXXXXX, yang terletak di Dusun Harapan Jaya XXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah DXXXXXXXXX 85 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah anak sungai 72 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXa 89 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXX 48 meter;

Kebun karet tersebut adalah pemberian dari orang tua Penggugat sewaktu dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat (kebun karet tersebut bukan harta bersama), dan kebun karet tersebut dikuasai Tergugat;

- 2 Poin 4 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri ada mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat bernama XXXXXXXX sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar kepada orang tua Penggugat;
- 3 Dalam petitum poin 3 menjadi menghukun Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Kebun Karet 1,6 (satu koma enam) hektare/16.000 m² dengan nomor SKT: XXXXXXXX, atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXX 85 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah anak sungai 72 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah NXXXXXXXX 89 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah TXXXXXXXX 48 meter;

4 Pada petitum poin 5 menjadi menyatakan membagi dua hutang bersama berupa uang kepada orang tua Penggugat bernama SXXXXXXXX sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, dan membantah yang lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Tidak benar tanah dan yang di atasnya dibangun rumah bertingkat adalah harta gono gini, karena tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat;
- 2 Benar kendaraan roda dua merk Honda Beat Nomor Polisi XXXXXXXX atas nama Tergugat, Penggugat dan Tergugat beli dengan cara kredit yang baru berjalan 5 bulan, selebihnya Tergugat yang melanjutkan cicilannya sampai selesai, oleh karena itu Honda Beat tersebut tidak termasuk harta gono gini;
- 3 Benar kendaraan roda dua merk Suzuki harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sudah dibawa Penggugat;
- 4 Benar kendaraan roda dua merk CS One dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, akan tetapi kendaraan tersebut adalah milik anak Tergugat yang bernama Esha Boni Risiko yang dibeli dari uang tabungan anak Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat yang menambahnya;
- 5 Benar kendaraan roda dua merk CB harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kendaraan tersebut sudah tidak ada karena sudah rusak dan dijual anak Tergugat bernama Esha Boni Risiko dan hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya sekolah 4 orang anak Tergugat yaitu: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



- 6 Semua isi warung:
 - 1 Suku cadang Honda sudah tidak ada lagi sama Tergugat, karena alat-alat tersebut sudah dibawa Penggugat seperti: Kompresor, Mesin Dorsmeer cuci Honda 2 unit dan drum plastic 1 buah;
 - 2 3 buah lemari kaca sudah tidak ada lagi karena pecah;
 - 3 Semua peralatan bengkel sudah tidak ada;
- 7 1 unit kendaraan roda empat Dump Truck XXXXXXXXXX. Sudah tidak ada karena dijual untuk membayar hutang di Bank XXXXXXXXXXXX,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sebab kalau hutang tersebut tidak dibayar pihak Bank XXXXXXXXXkan menyita dan melelang harta Penggugat dan Tergugat seperti: Rumah, kebun sawit, dan kebun karet;
- 8 Mesin cuci 3 unit:
 - 1 1 unit telah dibawa Penggugat;
 - 2 Satu unit ada di rumah Tergugat;
 - 3 1 unit sudah rusak dan sudah dijual anak Tergugat;
- 9 1 unit Kompresor sudah dibawa oleh Penggugat;
- 10 Mesin sinso 3 unit; 1 unit yang masih bagus sudah dibawa Penggugat, sedangkan dua unit yang rusak ditinggalkan Penggugat akan tetapi sudah dijual anak Tergugat;
- 11 2 buah dinamo listrik; 1 unit dibawa Penggugat, dan 1 unit yang rusak sudah dijual anak Tergugat;
- 12 1 unit Kulkas merk LG ada di rumah Tergugat, akan tetapi sudah rusak;
- 13 1 unit TV merk Politron ada di rumah Tergugat, akan tetapi sudah rusak;
- 14 1 unit CD merk Samsung ada di rumah Tergugat, akan parabola tersebut pemberian orang tua Tergugat;
- 15 4 buah semprot rumput, akan tetapi sudah rusak dan dijual anak Tergugat;



16 Alat panen sawit:

- 1 1 buah isau dodos ada di rumah Tergugat;
- 2 2 buah angkong mer Arco sudah rusak;
- 3 1 buah gancu, ada di rumah Tergugat;

17 Kebun sawit 6 hektar, sudah dibagi oleh pihak ninik mamak kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, surat terlampir;

18 Kebun Karet 5,2 hektare, sudah dibagi oleh pihak ninik mamak kedua belah pihak, kebun karet ini terlebih dahulu dibagi dengan yang mengelola kebun, baru dibagi lagi dengan orang yang memiliki tanah, sehingga Penggugat dan Tergugat memperoleh 3 hektar, dan yang 3 hektar itulah dibagi 3 antara Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

19 Tidak benar tanah sebagaimana posita nomor 3 perobahan surat gugatan adalah pemberian dari orang tua Penggugat, karena tanah kosong tersebut Penggugat dan Tergugat beli dari orang tua Penggugat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akhirnya tanah tersebut Penggugat dan Tergugat modali dan dijadikan kebun karet;

20 Benar Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX sewaktu hidup, akan tetapi yang wajar membayar hutang tersebut adalah Penggugat karena Penggugat dan Tergugat masih suami isteri karena Penggugat pada waktu itu sebagai kepala rumah tangga, jadi yang wajar membayar hutang tersebut adalah suami bukan isteri, dan uang itupun Penggugat dan Tergugat pergunakan untuk mengeluarkan adik kandung Penggugat dari penjara karena kasus menabrak orang dengan Dump Truck Penggugat dan Tergugat oleh karena itu hutang tersebut bukan tanggungjawab Tergugat akan tetapi tanggungjawab Penggugat;

21 Tidak benar hasil sewa mobil Dump Truck di XXXXXX ambil oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat yang mengambilnya, karena kontrak dengan



XXXX adalah atas nama Penggugat bukan Tergugat, karena tanda tangan Penggugatlah yang bisa mengambil slip gaji di XXXXXXXXXX;

22 Tidak benar pembagian hasil panen sawit seperti yang disebutkan Penggugat pada poin 6, karena membiayai anak dan isteri adalah tanggungjawab suami sebab Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

23 Tidak benar hasil penjualan onderdil tidak dibagikan kepada Penggugat, dan dikuasai Penggugat, karena peralatan bengkel sudah dibawa Penggugat;

24 Tidak benar harta bersama belum dibagi secara hukum, karena semua yang Penggugat dan Tergugat dapatkan dari hasil pencarian berdua tanpa dicampuri pihak lain sudah dibagi melalui adat istiadat dan disaksikan ninik mamak kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat surat terlampir;

25 Mohon pengadilan agar membagi harta bersama ini seadil-adilnya Isi Rumah Tangga seperti :

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang selebihnya, Tergugat tidak menyampaikan jawaban, walaupun untuk itu Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar tanah tersebut dibeli orang tua Tergugat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk harga tanah dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) harga pondoknya. Penggugat dan Tergugat disuruh orang tua Tergugat pindah ke pondok papan tersebut serta membuat kedai, yang mengerjakannya abang ipar Penggugat bernama Diusman dibiayai orang tua Tergugat dan domodali 1 galon minyak tanah dan 2 galon minyak bensin serta alat-alat kedai lainnya yang diambil dari toko cina di Teluk Kuantan, akan tetapi yang membayar bonnya adalah Penggugat dan Tergugat. Setelah ekonomi Penggugat dan Tergugat agak mapan, Penggugat dan Tergugat sepakat membayarkan arisan setiap minggunya untuk orang tua Tergugat sejak tahun 1995 s/d tahun 2008. Sebelum sampai 13 tahun, orang tua Tergugat telah menyetujui mensertifikatkan tanah tersebut atas nama Tergugat, akan tetapi



arisan tetap berlanjut sampai tahun 2008, jika dihitung dengan uang arisan, lebih dari cukup untuk mengganti uang orang tua Tergugat.

- 2 Bahwa 1 unit kendaraan roda dua merk Honda Beat benar Tergugat yang melanjutkan kreditnya, akan tetapi menutupi kreditnya adalah hasil dari harta gono gini yaitu: panen sawit, Kontrak XXXXXXXXX dan hasil jual beli onderdil semua Tergugat yang menguasai;
- 3 Bahwa benar 1 unit kendaraan roda dua merk Suzuki ada pada Penggugat, akan tetapi kendaraan tersebut sudah mati pajak;
- 4 Bahwa 1 unit kendaraan roda dua merk CS One, benar disebut sebagai tabungan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) supaya anak Penggugat dan Tergugat rajin bekerja di bengkel dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa 1 unit kendaraan roda dua merk CB. penjualan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;
- 6 Bahwa semua isi tidak benar dibawa oleh Penggugat kecuali, Kompresor, Mesin Listrik, Mesin Dorsmeer dan 1 buah drum plastic. Sedangkan yang diringkakan pada Tergugat semua alat-alat onderdil, semua peralatan kedai, semua peralatan perlengkapan rumah dan 5 drum plastic;
- 7 Bahwa selain itu lemari kaca sebagaimana disampaikan Tergugat sudah pecah, masih ada beberapa lemari yang lain yang ada pada Tergugat antara lain: Lemari Kaca Kerangka Kayu, Lemari Kayu dari Tombonsu, tempat tidur dari kayu tombonsu, dan lain-lain;
- 8 Bahwa benar mobil Dump Truck sudah dijual Tergugat, sedangkan Penggugat mau menjualnya tidak dibolehkan oleh Tergugat, dan Penggugat mau melanjutkan kreditnya tidak dibolehkan Tergugat. Ternyata Tergugat menjualnya kepada adik Tergugat bernama Ramadan karena ingin melanjutkan kontraknya

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



di XXXXXXXXX, sedangkan Penggugat dihalangi Tergugat untuk melanjutkan kontraknya di XXXXXXXXXXXXXXX.

- 9 Bahwa benar Penggugat ada membawa 1 unit mesin kompresor, akan tetapi Penggugat merasa tidak sebanding dengan yang Penggugat tinggalkan untuk Tergugat;
- 10 Bahwa benar 1 unit mesin sinso ada pada Tergugat akan tetapi sudah macet-macet dan 2 unit lagi ada pada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah menjual alat-alat yang rusak apapun jenisnya ke tukang kara-kara;
- 11 Bahwa tidak benar mesin listrik itu yang dijadikan untuk mesin kompresor;
- 12 Bahwa benar 1 unit parabola yang dahulu pemberian orang tua Tergugat, akan tetapi parabola tersebut sudah rusak dan dahulu Penggugat sudah menggantinya dengan parabola yang baru;
- 13 Bahwa alat semprot ada 4 unit, akan tetapi 2 unit masih baru dan belum pernah dipakai;
- 14 Bahwa kebun sawit sudah dibagi dua oleh Kapolsek dan juga diketahui ninik mamak kedua belah pihak, akan tetapi Tergugat kembali mengambil dengan cara memperalat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, dan hasilnya tidak diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak memberi belanja kepada anak-anak padahal Tergugat mengambil semua hasil panen sawit dan karet Tergugat yang mengambilnya;
- 15 Bahwa tidak benar harta terperkara poin 3 Penggugat dan Tergugat membeli dari orang tua Penggugat, karena tanah tersebut berasal dari kebun karet milik orang tua Penggugat seluas \pm 4,6 ha. yang ditumbang dan dikelola oleh Penggugat dan kedua saudara Penggugat, dan tidak pernah menjualbelikan tanah tersebut. Akan tetapi dahulu Penggugat dan saudara Penggugat memberi uang kepada orang tua Penggugat sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan itu bukan sebagai jual beli tanah,



kemudian tanah tersebut Penggugat dan saudara Penggugat membagi tiga tanah tersebut sehingga Penggugat mendapat 1,6 ha;

16 Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat mengakui dan menyetujui hutang tersebut kepada orang tua Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX di tempat kediaman sebelum meninggal. Sebelum bercerai Tergugat berjanji akan membayar hutang berdua dibagi dua yaitu Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat yang membayar dan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat yang membayar. Sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia pernah menagih hutang kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan terjadi pertengkaran, yang akhirnya Tergugat melaporkan orang tua Penggugat (Sorimadina) ke Polsek;

17 Bahwa tidak benar harta gono gini telah dibagi, yang dibagi hanya kebun sawit, harta yang lain belum pernah dibagi oleh ninik mamak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis selain replik yang dibernakan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah beserta isinya dimodali orang tua Tergugat. Pertama kalinya kedai tersebut diisi alat-alat kelontong, bensin, solar, minyak tanah dan onderdil Honda sedikit demi sedikit akhirnya meningkat, karena pada saat itu gaji Penggugat hanya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai karyawan PT.Duta Palma Sei Kuko untuk biaya rumah tangga setiap bulanpun tidak mencukupi;
- 2 Bahwa tentang belanja yang pertama isi kedai menurut Penggugat yang membayar bonnya adalah Penggugat dan Tergugat, tidak benar akan tetapi itu belanja yang kedua kalinya;
- 3 Bahwa tentang arisan yang disebutkan Penggugat adalah untuk membayar kebun karet tua 1 ha yang dibeli orang tua Tergugat dari Isai dan Penggugat dan Tergugat yang membayar kepada orang tua Tergugat Rp. 10.000,- (setiap bulan) akhirnya kebun karet tersebut ditumbang dan dijadikan kebun sawit termasuk yang 6 hektar;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



- 4 Bahwa tidak benar Tergugat menguasai sendiri, buktinya semua surat tanah (SKT) harus atas nama Penggugat dan tidak boleh atas nama Tergugat, kecuali tanah dan rumah atas pemberian orang tua Tergugat dan 1 SKT kebun sawit;
- 5 Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat, panen sawit, kontrakan mobil di TAPP dan hasil jual beli onderdil apa kata Tergugat, serta semua Tergugat yang menguasainya;
- 6 Bahwa kendaraan roda dua merk Suzuki yang mati pajak, itu kesalahan Penggugat;
- 7 Bahwa kendaraan roda dua merk CS One itu milik anak Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari tabungannya, sudah seharusnya orang tua yang menambah kekurangan pembelian Honda tersebut;
- 8 Bahwa kendaraan roda dua merk CB sudah menjadi rongsokan, daripada membikin semak anak Penggugat dan Tergugat menjualnya untuk membiayai sekolahnya dan uang jajan, karena selama ini Penggugat tidak pernah memberi uang sekolah ataupun uang jajan (tidak pernah dikasih nafkah);
- 9 Bahwa isi warung (kedai bengkel) semua barang yang berharga dibawa oleh Penggugat seperti: Kompresor, mesin listrik, mesin doorsemer 2 unit, dan drum plastic. Sedangkan alat yang ditinggalkan Penggugat adalah: alat ondrdil Honda, semua peralatan kedai, semua peralatan bengkel sudah tidak ada lagi, semua peralatan rumah seperti: periuk, kual, kompor, rak piring, baju anak-anak, gelas, cangkir, piring dan WC, walaupun perlu dibagi masih ada, dan gudang minyak kalau perlu Penggugat ambil saja tidak perlu dibagi.
- 10 Bahwa tidak benar mobil dump truck yang Penggugat katakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat menjual, melanjutkan kredit atau melanjutkan kontrak di PT.RAPP,;
- 11 Bahwa mengenai 1 unit kulkas merk LG, 1 unit TV merk Politron, 1 unit CD bisa diambil Penggugat jika Penggugat mau;
- 12 Bahwa tidak benar Tergugat licik, tapi Penggugatlah yang licik karena membagi dua kebun sawit itu adalah ide Penggugat, karena takut dibagi 3 oleh ninik mamak;



- 13 Bahwa benar kebun yang terletak di Dusun Harapan Jaya, Desa Banjar Benai seluas 1,6 ha awalnya tanah orang tua Penggugat dikelola oleh tiga bersaudara Penggugat dan saudaranya), akan tetapi tiga bersaudara masing-masing telah membayar kepada orang tua Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- 14 Bahwa tentang hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam repliknya tidak benar, yang benar Tergugat memang mengakui ada hutang kepada orang tua kandung Penggugat, dan Penggugat yang mengambilnya, akan tetapi karena waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, maka hutang suami adalah hutang isteri, namun bukan berarti hutang dibagi dua, dan yang bertanggungjawab terhadap hutang ini adalah suami karena yang bertanggungjawab untuk menafkahi anak dan isteri adalah suami;
- 15 Bahwa tidak benar semua uang kontrak diambil oleh Tergugat, uang kontrak 1 bulan yang Tergugat ambil itupun karena Tergugat kepepet untuk membayar hutang BRI dan uang masuk sekolah anak di Pesantren Arroyan Pekanbaru sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 16 Bahwa tidak benar Tergugat menghinai kata hati, karena Tergugat sudah membayarkan semua hutang-hutang yang ada seperti XXXXXXXX, hutang kedai dan Kas Mesjid;
- 17 Bahwa tidak benar suami baru Tergugat ikut campur masalah ini seperti yang dituduhkan Penggugat, karena mengurus kebunnya saja sudah sibuk;
- 18 Bahwa tidak benar Penggugat memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dari hasil panen Penggugat, karena sawit yang dipanen anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX adalah hak anak yang telah dibagi Kapolsek beserta Ninik Mamak kedua belah pihak dan karet yang dipotong anak Penggugat dan Tergugat adalah jatah anak dan bagian isteri, sedangkan ½ ha adalah jatah Penggugat;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan jawaban dan bantahannya dan tidak mengajukan rerepliknya dan redupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto kopi Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat (XXXXXX) Nomor: XXXX tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dan foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, (P.1);
- 2 Foto kopi Akta cerai atas nama Penggugat (XXXXXX) Nomor: XXXXXXXX, tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, dan foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis (P.2);
- 3 Foto kopi surat keterangan penguasaan tanah tanah atas nama Darpion Nomor: XXXXXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);
- 4 Foto kopi tanda bukti hutang ke Sorimadina, yang ditandatangani oleh Nurbit dan Yamasita, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);
- 5 Foto kopi bukti harta gono gini yang pantas dibagi, foto kopi tersebut sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
- 6 Foto kopi surat keterangan pengeluaran penahanan atas nama Nurhakim bin Mat Cewang No.POL: XXXXXXXX ,tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan



oleh Kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);

- 7 Foto kopi surat keterangan riwayat pemilikan tanah/penguasaan tanah atas nama Darpion, S.Pd Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis (P.7);
- 8 Foto kopi surat keterangan riwayat pemilikan tanah/penguasaan tanah tanah atas nama Darpion, S.Pd Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);
- 9 Foto kopi Riwayat keperolehan Pemilik Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXX dan diketahui Camat Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 26 Februari 2008 dan foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);
- 10 Foto kopi Riwayat keperolehan Pemilik Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Benai dan diketahui Camat Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal XXXXXXXX dan foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);

Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sejak tahun 2010 telah bercerai di Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:

- 1 1 unit rumah permanen dua lantai dan didepan rumah tersebut dibangun 1 buah kedai/warung, tetapi isi warung tersebut saksi tidak mengetahui dan rumah ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2 Kebun sawit 6 hektar yang terletak di Desa Banjar Benai dan kebun sawit ini sudah dibagi 2 (dua) di Kapolsek Benai, sudah dinikmati hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat;
- 3 Kebun karet 5,2 Hektar yang terletak di Dusun Danau, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, tetapi tidak mengetahui yang menguasai sekarang;
- 4 Kebun karet 1,6 hektar dan kebun karet ini dari orang tua Penggugat, apakah sudah dibeli atau tidak oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui;

- Saksi mengetahui karena saksi pernah ikut mengolah tanah Penggugat dan Tergugat diwaktu mereka belum bercerai.

2 XXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai kepala Desa Gunung Kesiangan dan Penggugat adalah kenalan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami isteri, namun sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama kepada Tergugat;



- Bahwa yang saksi ketahui harta Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1 1 unit rumah bangunan bertingkat dan didepan rumah tersebut dibangun 1 buah kedai/warung, tetapi isi warung tersebut adalah alat-alat onderdel yang terletak di Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai;
 - 2 Kebun sawit 6 hektar yang terletak di Desa Banjar Benai dan kebun sawit ini sudah dibagi 2 (dua) di Kapolsek Benai, sudah dinikmati hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat;
 - 3 Kebun karet 5,2 Hektar yang terletak di Dusun Danau, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, tetapi tidak mengetahui yang menguasai sekarang;
 - 4 Kebun karet 1,6 hektar yang terletak di Dusun Harapan Jaya, Desa Banjar Brnai, Kecamatan Benai dan kebun karet ini dari orang tua Penggugat, apakah sudah dibeli atau tidak oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui;
 - 5 Mobil kijang pribadi;
 - 6 Mobil truk.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Foto kopi kredit kendaraan struk tanggal XXXXXXXX dari Bank BRI, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.1);
- 2 Foto kopi bukti slip penarikan dan storan dari dan ke XXXXXXXX Kuantan tanggal XXX, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.2);
- 3 Foto kopi bukti slip penyetoran uang tanggal XXXXXX dari Bank XXXXXXXX. Teluk Kuantan, foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.3);

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



- 4 Asli kwitansi keberangkatan Siswa ke Pare (T.4);
- 5 Asli kwitansi kepulangan siswa Pare (T.5);
- 6 Asli kwitansi biaya asrama dan kursus, (T.6);
- 7 Asli surat penjemputan siswa di Pare Kediri Jatim, tanggal 25 April 2014 (T.7);
- 8 Asli setoran tunai ke XXXXX (T.8);
- 9 Asli setoran tunai ke XXXXXXXXXX, (T.9);
- 10 Asli setoran tunai ke XXXXX tanggal 28 April 2014 (T.10);
- 11 Asli setoran tunai ke XXXX tanggal 10 April 2014 (T.11);
- 12 Asli setoran tunai ke XXX tanggal 18 Maret 2014 (T.12);
- 13 Asli setoran tunai ke XXXXXX tanggal 18 Maret 2014 (T.13);
- 14 Asli setoran tunai ke XXXXXI XXX Januari 2014 (T.14);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti satu orang saksi sebagai berikut :

- 1 **XXXXXXX**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat cucu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa semasa bersama Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa:
 - 1 1 buah rumah bangunan bertingkat yang terletak di Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai dan rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat dan 1 buah kedai/warung, isi warung tersebut adalah alat-alat onderdel yang terletak di Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai itu adalah harta bersama;
 - 2 Kebun sawit 6 hektar yang terletak di Desa Banjar Benai dan kebun sawit ini sudah dibagi 2 (dua) di Kapolsek Benai, sudah dinikmati hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat;



- 3 Kebun karet 5,2 Hektar yang terletak di Dusun Danau, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai;
- 4 Kebun karet 1,6 hektar yang terletak di Dusun Harapan Jaya, Desa Banjar Brnai, Kecamatan Benai dan kebun karet ini dari orang tua Penggugat, tetapi sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- 5 Mobil truk yang disewakan, sekarang sudah terjual untuk menutupi tunggakan pembayaran kreditnya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut telah selesai, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Taun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan untuk memastikan objek harta terperkara, Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat dan untuk itu Ketua Majelis membacakan putusan sela sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang di tempat, maka harta bersama yang ada pada Tergugat ditemukan sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah rumah bangunan bertingkat, permanen, atap seng, berukuran 7 x 13 meter dan didepan rumah tersebut dibangun 1 (satu) buah kedai/warung alat-alat onderdil Honda, dengan bangunan permanen, atap seng, berukuran 7 x 8 meter, diatas tanah berukuran 20 x 25 meter, yang terletak di Dusun Harapan Jaya, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXX;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXX;

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka hasil pemeriksaan setempat adalah berupa 1 unit bangunan rumah bertingkat pemanen 2 lantai atap seng dengan luas 182 m². Lantai 1 luas 91 m² dengan ukuran 7 x 13 m², lantai 2 luas 91 m² dengan ukuran 7 x 13 m² dan bangunan permanen luas 56 m² ukuran 7 x 8 m² merupakan bekas bengkel motor yang bangunan tersebut menempel di bahagian depan bangunan rumah bertingkat dan dinding rumah permenen bahagian depan merupakan dinding belakang bangunan bekas bengkel (bangunan



bekas bengkel menyatu dengan rumah bertingkat), dibangun diatas tanah seluar 20 x 25 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXX

1 Surat gugatan poin 2.16 berupa kebun karet seluas 1,6 ha/16.000 m² yang terletak di XXXXXXXX XXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXX 85 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah anak sungai 72 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXX 89 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX 48 meter;

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka hasil yang diperoleh luas dari kebun karet tersebut \pm 15.103 m² (1,51 ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX 189 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXXX232 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXX72 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anak Sungai 71,5 m;

1 Kebun sawit 6 (enam) hetar/60.000 M² sebagaimana dalam gugatan poin 2.15 yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dipecah menjadi 3 (tiga) surat (SKT) dengan ukuran yang sama dan batas yang sama yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX 36 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXXXXX211 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXX 470 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXXX536 meter;



Setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka hasil yang diperoleh dari kebun sawit tersebut seluas $\pm 46.741 \text{ m}^2$ (4,67 ha) yang terletak di XXXX XXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXX ukuran 106+61 +308 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXX ukuran 299,40 + 100 + 81 + 84 + 86 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah AXXX ukuran 36 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXI ukuran 106;

1 Kebun Karet 5,2 (lima koma dua) hektar/52.000 m^2 belum ada surat SKT, yaitu: 3 (tiga hectare/30.000 m^2 sudah ditanam pohon karet, dan 2,2 (dua koma dua) hektar/22.000 m^2 masih tanah kosong, yang terletak di Dusun Danau, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX 340 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXX 387 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXX 95 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXX 134 meter;

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka hasil yang diperoleh kebun karet dan tanah kosong tersebut seluas $\pm 47.741 \text{ m}^2$ (4,77 ha) yang terletak di Dusun Danau, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebahagian telah ditanami karet dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX dan XXXX ukuran 340 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXi ukuran 387 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXX 95 m;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jawa dan
XXXXXXXXXukuran 134 m;

- 1 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Beat;
 - 2 1 unit mesin cuci;
 - 3 1 unit Mesin Sinso;
 - 4 1 (satu) buah kulkas merk Politron;
 - 5 1 (satu) buah TV merk Politron;
- 61 (satu) buah CD merk Samsung;
- 71 (satu) buah parabola merk indosat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang ada pada Penggugat sebagaimana didalilkan Tergugat dalam jawabannya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki, 1 unit unit mesin cuci, 1 unit Kompresor, 1 unit unit Mesin Sinso, 1 unit Dinamo Listrik 10 Kg dan 1 unit Drum Plastik Penggugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan tertanggal 16 September 2014 menerangkan yang pada pokoknya sejalan dengan dalilnya semula dalam surat gugatan dan replik, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak hadir untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat.



sehingga Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang harta bersama dalam perkawinan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat pada saat gugatan harta bersama diajukan telah terlebih dahulu bercerai sesuai dengan bukti P.2, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 gugatan tersebut formil dapat dipertimbangkan dan Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan gugatan ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa baswa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditempuh upaya mediasi, namun upaya damai tersebut melalui mediasi gagal mencaai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis atas dalil gugatan Penggugat, dan duplik terhadap replik Penggugat yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah yang lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pokoknya membantah sebahagian jawaban Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya, maka akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4, P.6 s/d P.10 berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen POS, Penggugat telah menunjukkan aslinya di persidangan, maka secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa catatan tentang harta gono gini yang pantas dibagi, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan dan diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena secara formil bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa potokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nyata terbukti Penggugat penduduk Kecamatan Benai merupakan wilayah Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa potokopy akta cerai antara Penggugat dan Tergugat, nyata terbukti Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri sah, dengan demikian bukti P.2 secara materil dapat diterima dan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tepat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa potokopy surat keterangan ganti rugi (SKGR) atas nama Darpion, bukti mana merupakan surat keterangan tanah Nurhakim yang diganti rugi oleh Darpion, dengan demikian bukti P.3 yang diajukan Penggugat tidak ada kaitannya dengan perolehan atau penguasaan harta terperkara. Oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa catatan hutang Penggugat dan Tergugat tanggal XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan 15 Januari 2009 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, oleh karena itu bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa potokopy surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah atas nama Darpion berasal dari Tergugat yang ganti ruginya terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dengan demikian secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa potokopy surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari orang tua Penggugat kepada Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa potokopy surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Basir kepada Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpunya di persidangan, saksi pertama adalah sepupu Penggugat sedangkan saksi kedua adalah kenalan Penggugat, dengan demikian bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.14, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 s/d T.3 berupa potokopy struk kredit kendaraan dan potokopy selip setoran BRI, telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelen POS dan diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena itu bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.4 s/d T.14 merupakan kwitansi pembayaran dan setoran untuk keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.4 s/d T.14 adalah bukti Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada anak-anaknya, maka bukti T.4 s/d T.14 yang diajukan Tergugat bukanlah bukti tentang perolehan, pengalihan hak atas harta bersama yang menjadi pokok perkara yang disengketakan, oleh karena bukti T.4 s/d T.14 yang diajukan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan satu orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpunya di persidangan, maka saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1905 KUHPerdara satu orang saksi bukanlah sebagai saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu bukti saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan jawaban dan duplik, serta telah mengajukan bukti-bukti di persidangan atas bantahannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap harta terperkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta terperkara poin 2.1. berupa 1 unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 7 x 13 m dan 1 unit kedai/warung



permanen dengan ukuran 7 x 8 m yang dibangun diatas tanah seluas 20 x 25 m adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban membantah tanah dan bangunan rumah dan kedai tersebut adalah harta bersama, akan tetapi harta tersebut adalah harta dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan tanah tersebut harta terperkara pada poin 2.1 berasal dari harta orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah membayarnya dengan cara mencicil kepada orang tua Tergugat dengan cara arisan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya membantah tanah tersebut telah dibayar kepada orang tua Tergugat dengan cara mencicil dari arisan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi uang dari arisan tersebut dibelikan kepada sebahagian tanah kebun sawit harta terperkara poin 2.15;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang tanah terperkara poin 2.1 telah dibayar kepada orang tua Tergugat, Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka gugatan Penggugat tentang tanah harta terperkara sebagaimana poin 2.1 sebagai harta bersama tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bangunan rumah permanen sebagaimana gugatan poin 2.1 bukan sebagai harta bersama, dengan demikian Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap bangunan rumah permanen harta terperkara pada gugatan poin 2.1 bukan sebagai harta bersama, Tergugat tidak dapat membuktikan, maka bantahan Tergugat terhadap bangunan permanen sebagaimana dalam gugatan poin 2.1 sebagai harta yang berasal dari orang tua Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang harta terperkara pada gugatan poin 2.2.1. berupa 1 unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, Penggugat menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan kendaraan roda dua tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri dalam keadaan kredit selama 5 bulan, akan tetapi Tergugat membantah harta



terperkara tersebut sebagai harta bersama, karena untuk cicilan kendaraan selanjutnya Tergugat yang membayarnya;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat, membenarkan cicilan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam gugatan poin 2.2.1., akan tetapi meskipun Tergugat yang membayar cicilan kendaraan tersebut, hasil dari harta Penggugat dan Tergugat berupa sawit dan karet dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya meskipun Tergugat membantah hasil kebun sawit dan kebun karet dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi setidaknya Tergugat tidak membantah hasil kebun, baik untuk Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat dipergunakan untuk keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti tentang gugatan poin 2.2.1. bukan sebagai harta bersama, maka bantahan Tergugat terhadap gugatan poin 2.2.1. bukan sebagai harta bersama tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang harta perkara pada gugatan poin 2.2.2. berupa 1 unit kendaraan roda dua merk Suzuki, Penggugat menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan kendaraan roda dua merk Suzuki tersebut benar sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kendaraan roda dua tersebut sudah dibawa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat, akan tetapi selain membenarkan jawaban Tergugat, Penggugat juga menyampaikan bahwa kendaraan merk Suzuki tersebut telah mati pajak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyampaikan kendaraan merk Suzuki yang dibawa oleh Penggugat sudah mati pajak, itu adalah kesalahan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui harta perkara sebagaimana gugatan poin 2.2.2 berupa kendaraan roda dua merk Suzuki adalah harta bersama, dengan demikian pengakuan Tergugat membebaskan Penggugat dari wajib bukti, maka gugatan Penggugat agar gugatan pada poin 2.2.2 berupa kendaraan roda dua merk Suzuki ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa tentang harta terperkara pada gugatan poin 2.2.3. berupa 1 unit kendaraan roda dua merk CS One, Penggugat menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan kendaraan roda dua tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagi suami isteri, akan tetapi Tergugat membantah harta terperkara tersebut sebagai harta bersama, karena kendaraan tersebut adalah milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Esha Boni Risiko yang dibeli dari hasil tabungannya, sedangkan Penggugat dan Tergugat hanya menambahinya;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat, membenarkan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam gugatan poin 2.2.3., akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX hanya mempunyai tabungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selebihnya Penggugat dan Tergugat yang menambahi, dan kendaraan tersebut dibeli agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX rajin sekolah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak membantah bahwa harta terperkara sebagaimana gugatan poin 2.2.3 berawal dari tabungan anak Penggugat dan Tergugat, yang kemudian ditambahi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerelaan Penggugat dan Tergugat berarti tindakan Penggugat dan Tergugat digolongkan kepada pemberian orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian atau hibah kepada seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kecuali pemberian/hibah orang tua kepada anak sesuai pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bantahan Tergugat tentang gugatan poin 2.2.3., bukan sebagai harta bersama tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang harta terperkara pada gugatan poin 2.2.4. berupa 1 unit kendaraan roda dua merk CB, Penggugat menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan kendaraan roda dua merk CB tersebut benar sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kendaraan tersebut sudah tidak ada karena sudah rusak dan dijual anak



Tergugat bernama Esha Boni Risiko dan hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya sekolah 4 orang anak Tergugat yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan, penjualan objek perkara berupa kendaraan roda dua merk CB tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyampaikan kendaraan roda dua merk CB sudah menjadi rongsokan, daripada membikin semak anak Penggugat dan Tergugat menjualnya untuk membiayai sekolahnya dan uang jajan, karena selama ini Penggugat tidak pernah memberi uang sekolah ataupun uang jajan (tidak pernah dikasih nafkah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui harta terperkara sebagaimana gugatan poin 2.2.4 berupa kendaraan roda dua merk CB adalah harta bersama, dengan demikian pengakuan Tergugat membebaskan Penggugat dari wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat mengakui objek perkara sebagaimana poin 2.2.4 benar sebagai harta bersama, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan setempat, nyata objek terperkara poin 2.2.4 berupa kendaraan roda dua merk CB tidak diketemukan, oleh karena itu gugatan Penggugat agar harta terperkara poin 2.2.4 berupa kendaraan roda dua ditetapkan sebagai harta bersama tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa tentang harta terperkara dalam gugatan poin 2.3.1. berupa alat-alat onderdil suku cadang Honda dan 2.3.3. berupa semua peralatan bengkel yang diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan alat-alat onderdil dan peralatan bengkel dahulunya ada, akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, karena sebahagian alat-alat tersebut sudah dibawa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa sebagian peralatan bengkel seperti kompresor, mesian listrik, mesin doorsmer dan satu buah drum plastic, akan tetapi Penggugat masih meninggalkan pada Tergugat seperti alat-alat onderdil, peralatan kedai, perlengkapan rumah tangga dan lima drum plastic;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 2.3.2. berupa 3 buah lemari kaca, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyampaikan, bahwa



harta terperkara sebagaimana pada poin 3 tersebut sudah tidak ada lagi, karena sudah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan replik Tergugat tersebut Penggugat tidak memberikan jawaban atau setidaknya tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 2.4 berupa kendaraan roda 4 dump truck agar ditetapkan sebagai harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban membenarkan gugatan Penggugat, akan tetapi harta terperkara tersebut sudah dijual Tergugat untuk menutupi hutang Penggugat dan Tergugat yang ada di Bank BRI Taluk Kuantan

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dupliknya yang membenarkan bahwa mobil truk tersebut telah dijual dan tidak membantah penggunaan hasil penjualan mobil truck tersebut untuk menutupi hutang Penggugat dan Tergugat yang ada di Bank BRI Taluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak keberatan dengan penjualan mobil truck milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat keberatan cara penjualan mobil tersebut yang dilakukan Tergugat, oleh karena itu alasan Penggugat sebagaimana dalam repliknya bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Rengat, dengan demikian gugatan Penggugat pada poin 2.4 berupa kendaraan roda empat mobil dump truck yang sudah dijual untuk menutupi hutang Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Taluk Kuantan agar ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 2.5 Mesin cuci 3 unit, 2.6 Kompresor 1 unit, 2.7 Mesin Sinso 3 unit, 2.8 Dinamo Listrik 2 unit (3 kg dan 10 kg), 2.9 Kukas merk Politron 1 unit, 2.10 Televisi merk Politron 1 unit, 2.11 CD merk Samsung 1 unit dan 2.13 Alat Semprot merk Solo 4 unit, Tergugat mengakuinya akan tetapi barang-barang tersebut 1 unit dibawa Penggugat, 1 unit untuk Tergugat dan 1 unit rusak, 1 unit Mesin Sinso dibawa Penggugat, 1 unit Dinamo Listrik 10 kg dibawa Penggugat, sedangkan Kulkas, Televisi, CD dalam rusak ada pada Tergugat dan yang lainnya telah rusak dan sudah dijual anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Esha Boni Risiko ke pengepul barang bekas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengakuinya, oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 2.12 berupa 1 unit Parabola merk Indosat belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, bahwa harta terperkara sebagaimana poin 2.12 bukan sebagai harta bersama, akan tetapi milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah harta terperkara tersebut poin 2.12 milik orang tua Tergugat, karena milik orang tua Tergugat sudah rusak dan yang ada sekarang adalah baru yang dibeli Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya membantah harta terperkara 2.12 sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah harta terperkara poin 2.12 sebagai harta bersama, maka Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka bantahan Tergugat terhadap gugatan poin 2.12 sebagai harta bersama tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 2.14 berupa alat panen sawit, Tergugat mengakuinya, maka Majelis Hakim tidak perlu pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 2.15 berupa kebun sawit seluas 6 hektar yang terletak di XXXXXXXXX, XXXXXX, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi adalah harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengakui dalil gugatan Penggugat, maka pengakuan Tergugat merupakan bukti awal terhadap gugatan Penggugat pada poin 2.15 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Tergugat tersebut, gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti surat berupa bukti P.10 dan saksi, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana pada poin 2.15 berupa kebun sawit sebagai harta bersama dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 2.16 perubahan gugatan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 5,2 hektar yang terletak di Dusun Danau, Desa XXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, 3 hektar diantaranya telah ditanami karet dan sisanya tanah kosong adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengakui dalil gugatan Penggugat, maka pengakuan Tergugat merupakan bukti awal terhadap gugatan Penggugat pada poin 2.16 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Tergugat tersebut, gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti surat berupa bukti P.7 dan P.8 dan saksi, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana pada poin 2.16 berupa kebun karet dan tanah kosong sebagai harta bersama dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 sebahagian tanah tersebut sebagaimana gugatan poin 2.16 sudah dijual Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, maka harta yang dijual Tergugat akan diperhitungkan dalam pembahagian harta besama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 perubahan gugatan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 1,6 hektar yang terletak di Dusun Harapan Jaya, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, harta terperkara tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan harta pemberian orang tua Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawabannya bahwa harta sebagaimana pada gugatan poin 3 perubahan gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tanah kosong yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang tua Penggugat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bukan pemberian orang tua Penggugat dan yang memodalinya untuk dijadikan kebun karet adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dupliknya menyampaikan tanah sebagaimana gugatan poin 3 perubahan gugatan bukan tanah kosong melainkan kebun karet tua yang ditumbang, kemudian Penggugat dan dua saudara Penggugat mengelolanya dan membagi tiga tanah tersebut, akan tetapi dahulunya Penggugat dan dua orang saudara Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat, dan tanah yang dikelola Penggugat dan dua saudara Penggugat tidak pernah diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya membenarkan bahwa tanah terperkara sebagaimana gugatan poin 3 perubahan gugatan dikelola oleh Penggugat dan dua saudaranya bersama isteri masing-masing;



Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 283 R.Bg. menyebutkan “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai gugatan poin 3 perubahan gugatan, tentang perolehan tanah terperkara tersebut, maka Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti ada haknya atas tanah tersebut yang diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui jual beli, maka bantahan Tergugat terhadap harta terperkara gugatan poin 3 perubahan gugatan sebagai tanah orang tua Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan poin 4 perubahan gugatan tentang hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri sebagaimana bukti P.4, menuntut agar hutang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan Penggugat dan Tergugat berhutang kepada orang tua Penggugat semasa hidup, akan tetapi menurut Tergugat yang wajar bertanggungjawab untuk membayarnya karena Penggugat berkewajiban menafkahi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat poin 4 perubahan gugatan, dalam hukum pembuktian pengakuan murni adalah bukti yang sempurna dan mengikat tidak memerlukan dukungan bukti lain, dengan demikian pengakuan Tergugat terhadap hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat semasa hidupnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan klausul/ alasan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa kausul atau alasan Tergugat, agar Tergugat tidak ikut serta bertanggungjawab untuk membayar hutang adalah alasan yang menyangkut hak dan kewajiban antara suami isteri, sedangkan membayar hutang merupakan kewajiban bersama suami isteri, oleh karena itu alasan yang disampaikan Tergugat tidak relevan, maka alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia, maka semua hak dan kewajiban orang tua beralih kepada ahli warisnya, dengan

Halaman 39 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



demikian hutang Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada gugatan poin 4 perubahan gugatan dibayarkan kepada ahli waris Sorimadina;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 5 perubahan gugatan tentang sewa dump truck yang disewakan Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXX selama 3 bulan dengan sewa setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menuntut agar ditetapkan untuk membagi dua hasil sewa mobil dump truk tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah menguasai sewa mobil dump truck tersebut, karena kontrak sewa mobil tersebut atas nama Penggugat dan yang bisa mengambil sewa kontrak tersebut adalah Penggugat bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat sebagai pihak yang melakukan kontrak dengan XXXXXX dan Penggugat tidak membuktikan Tergugat yang mengambil dan menguasai hasil kontrak sewa mobil dump truck sebagaimana poin 5 perubahan gugatan, maka gugatan Penggugat agar hasil kontrak sewa mobil dump truck di XXXXXXXXXX sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dibagi Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 6, Penggugat menuntut agar hasil panen sawit yang dibagi Tergugat kepada Penggugat secara tidak seimbang ditetapkan sebagai harta bersamadan dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidak benar, karena hasil panen sawit tersebut untuk biaya anak dan isteri dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak membuktikan hasil panen sawit tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hasil sawit dan karet agar dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 7 perubahan gugatan Penggugat menuntut agar hasil penjualan alat-alat kendaraan onderdil Honda dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah membagikan hasilnya kepada Penggugat sejak bulan Mei 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan poin 7 perubahan surat gugatan tidak merinci jumlah hasil penjualan alat-alat kendaraan onderdil Honda



sehingga tidak diketahui jumlahnya, oleh karena itu gugatan Penggugat poin 7 perubahan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memastikan harta terperkara, majelis telah melakukan sidang setempat yang hasilnya telah disebutkan dalam duduk pekaranya dan menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg bahwa pembebanan biaya perkara adalah pada pihak yang dikalahkan, hal mana dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara ditanggung bersama-sama Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, dengan demikian Majelis menetapkan bahwa biaya perkara ini ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2 Mentapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

1 1 unit Bangunan rumah pemanen bertingkat, 2 lantai ukuran 7 x 13 m²

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXX;



1 Pokok karet seluas $\pm 15.103 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXX 189 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX232 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXX 72 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anak Sungai 71,5 m;

1 Tanah seluas $\pm 46.741 \text{ m}^2$ yang ditanami sawit terletak di Dusun Harapan XXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXX ukuran $106+61+308 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXXX ukuran $299,40 + 100 + 81 + 84 + 86 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXukuran 36 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXX ukuran 106;

1 Tanah seluas $\pm 47.741 \text{ m}^2$ yang sebahagian telah ditanami karet terletak di Dusun Danau, Desa XXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebahagian telah ditanami karet dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXX ukuran 340 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXXukuran 387 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXukuran 95 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXXXX ukuran 134 m;

1 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Beat;

2 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Suzuki;

3 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk CS One;

4 2 unit mesin cuci;

5 1 unit Kompresor;



- 6 2 unit Mesin Sinso;
- 7 1 unit Dinamo Listrik 10 Kg;
- 8 1 (satu) buah kulkas merk Politron;
- 9 1 (satu) buah TV merk Politron;
- 10 1 (satu) buah CD merk Samsung;
- 11 1 (satu) buah parabola merk indosat;
- 3 Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat sewaktu menjadi suami isteri sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada almarhumah orang tua Penggugat adalah hutang bersama;
- 4 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.15 di atas;
- 5 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas;
- 6 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua nilai dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas dengan cara kompensasi;
- 7 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.3 s/d 2.15 di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dilakukan secara lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 8 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar kepada ahli waris dari Sorimadina masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) dari hutang bersama tersebut di atas;
- 9 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 10 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara bersama-sama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 7.961.000,-

Halaman 43 dari 38 halaman Putusan Nomor 0702/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



(tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan masing-masing membayar Rp 3.980.500,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435 H, oleh kami BAGINDA, S.Ag sebagai Ketua Majelis, TIBYANI, S.Ag. dan MHD.TAUFIK, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1435 H, oleh BAGINDA, S.Ag sebagai Ketua Majelis, TIBYANI, S.Ag. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERTINA, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

BAGINDA, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TIBYANI, S.Ag.

ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag

PANITERA PENGGANTI

HERTINA, BA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|--------------|-----|----------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	Rp. 690.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
6 <u>Pemeriksaan Setempat</u>	<u>Rp. 7.180.000,-</u>
Jumlah	Rp. 7.961.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).